

DESA DALAM MENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) UNTUK PEMBANGUNAN

Ahmad Syafii¹, Dr.Dra.Kismartini, M.Si²

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

Abstract

The lateness of Kumendung village in sending draft of village regulation about Village Revenue and Expenditure Budget and the report of the realization about implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget are the background in this study. The purpose of this study is to analyze the management of Village Revenue and Expenditure Budget in Kumendung village. In addition, it also to analyze the supporting and the inhibiting factors in managing the Village Revenue and Expenditure Budget in Kumendung village. The method used is a qualitative research method with descriptive approach. The results showed that planning, implementation, administration, reporting, and accountability of Village Revenue and Expenditure Budgets were not running well. Mainly in the administration, reporting, and accountability activities which are often delayed. The inhibiting factors in the management of Village Revenue and Expenditure Budget in Kumendung village is the inaccurate supervision by the Head Village of Kumendung village, and the low coordination between village government and village institutions. While the supporting factor is the good communication in the village government and the effective leadership style of the Head Village of Kumendung village. The recommendation which given are the need for change of focus in controlling by the Head Village of Kumendung village, improvement of the coordination system, and giving more intensive coaching and assistance to village official.

Keywords: Village Revenue and Expenditure Budget; Management; Village; Supervision; Leadership.

Abstrak

Keterlambatan Desa Kumendung dalam mengirim rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung. Selain itu juga untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kumendung. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Utamanya pada kegiatan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang masih sering terjadi keterlambatan. Faktor penghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini adalah ketidaktepatan pengawasan oleh Kepala Desa Kumendung, dan tingkat koordinasi antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga desa yang masih rendah.

¹ Mahasiswa Prodi S1 Administrasi Publik, Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

² Dosen Prodi S1 Administrasi Publik, Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Sedangkan faktor pendukungnya adalah komunikasi yang baik didalam pemerintah desa dan gaya kepemimpinan Kepala Desa Kumendung yang efektif. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya perubahan pusat perhatian dalam pengawasan oleh Kepala Desa Kumendung, peningkatan sistem koordinasi, serta pembinaan dan pendampingan perangkat dan kader desa yang lebih intensif.

Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Pengelolaan; Desa; Pengawasan; Kepemimpinan

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, adalah memajukan kesejahteraan umum, sehingga pemerintahan di Indonesia dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Selain itu Sistem Pemerintahan di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan pasal 371 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa, peraturan itu dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa bertugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat, yakni memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

Pengelolaan menurut Prajudi (Adisasmita, 2014: 21) merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyesuaian suatu tujuan kerja tertentu. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Hak dan kewajiban desa yang berupa uang dan barang tersebut termasuk pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, yang semua itu terdapat dalam pengelolaan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di tetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan APBDes dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan APBDes berpedoman pada petunjuk teknis perencanaan dan

pengelolaan keuangan desa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa yang baik. Pendapatan dan belanja desa sudah semestinya dapat dikelola dengan baik, karena kini desa juga mendapatkan Dana Desa (DD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai pendapatan desa. Jumlah dana juga tidak sedikit, berikut jumlah besaran Dana Desa yang telah digulirkan pemerintah:

Tabel 1.1
 “Besaran Jumlah Dana Desa tahun 2015-2019”

No	Tahun	Jumlah (Triliun)
1	2015	20, 67
2	2016	46, 98
3	2017	60
4	2018	60
5	2019	70

Sumber: <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/>

Besarnya pendapatan yang ada di desa menjadikan pentingnya peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi ini, bahwa pemerintah desa di era otonomi ini dituntut untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa kemudian tercermin melalui APBDes. Keuangan desa melalui APBDes menurut Herlianto (2017: 7-9) dalam pengelolaannya berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Kabupaten Rembang sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang menerapkan otonomi daerah telah melakukan upaya untuk mewujudkan

pengelolaan keuangan desa yang baik melalui Peraturan Bupati (Perbup) Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan dalam bab ii pasal 2 bahwa pengelolaan keuangan desa yang tercermin di dalam APBDes harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran yang harus dilakukan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Kabupaten Rembang merupakan daerah yang memiliki 287 desa, yang setiap tahunnya menerima Dana Desa (DD). Pada tahun 2018 kemarin Kabupaten Rembang meraih penghargaan sebagai penyalur Dana Desa terbaik se-Jawa Tengah, penghargaan ini diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati Rembang (dikutip dari <https://rembangkab.go.id>).

Meskipun pernah meraih penghargaan sebagai kabupaten penyalur Dana Desa terbaik se-Jawa Tengah pada tahun 2018, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala. Kendala yang dialami diantaranya adalah dalam hal pengajuan pencairan Dana Desa tahap I (kesatu) tahun anggaran 2019. Yaitu dalam pengumpulan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes yang merupakan syarat utama untuk pengajuan pencairan Dana Desa tahap kesatu tersebut.

Salah satu desa yang belum mengirimkan rancangan Perdes tentang APBDes untuk pengajuan pencairan Dana Desa tahap I (kesatu) adalah Desa Kumendung yang terletak di Kecamatan Rembang. Hal itu dibenarkan oleh Bapak Heru Susilo, selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinpermades Kabupaten Rembang dalam wawancara

yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2019. Padahal Desa Kumendung saat ini sudah masuk kategori desa maju setelah ada kebijakan dana desa yang mendukung ini, dulu sebelum ini masih termasuk kategori desa berkembang. Ternyata Desa Kumendung pada tahun anggaran 2018 juga termasuk yang terlambat dalam mengirimkan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

Ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian dan pengumpulan Perdes tentang APBDes sebagai syarat dokumen utama untuk pengajuan pencairan Dana Desa tahap I (kesatu), serta ketidaktepatan waktu dalam pengumpulan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan merupakan bentuk permasalahan fungsi perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dalam pengelolaan APBDes. Tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Rembang nomor 64 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa belum dijalankan sesuai ketetapan yang ada.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

KAJIAN TEORI

Manajemen Publik

Menurut Overman (Pasolong, 2017: 83) mengemukakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain. Menurut Laurence Lynn (Wijaya, 2014: 2) terdapat tiga kemungkinan dalam menggambarkan manajemen publik, yaitu sebagai seni (*art*), ilmu (*science*), dan profesi (*profession*). Manajemen Publik sebagai seni dapat diartikan sebagai aktivitas kreatif yang dilaksanakan oleh para praktisi, tidak dapat dipelajari dengan cara “dihitung” artinya manajemen publik merupakan sebuah aktivitas yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan sangat tergantung dari situasi dan kondisi dimana beroperasi. Sedangkan manajemen publik sebagai ilmu dapat diartikan sebagai manajemen publik memerlukan sebuah analisis sistematis dengan menggunakan interpretasi dan eksplanasi. Dan manajemen publik sebagai profesi Lynn merujuk pada kelompok yang mendedikasikan dirinya kepada ilmu ini.

Manajemen Publik sebagai bagian dari administrasi publik menurut Keban (2004: 85) merupakan suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain. Selain itu manajemen publik juga memfokuskan pada bagaimana organisasi publik mengimplementasikan kebijakan

publik. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan merupakan perangkat utama yang dilakukan oleh manajer publik dalam rangka menyelenggarakan pelayanan pemerintah/publik. Manajemen publik menurut Islamy (2003: 56) juga berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintahan), maupun sektor diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut Herlianto (2017: 19) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dalam konteks pembangunan APBDes yang baik perlu memperhatikan prinsip untuk memfasilitasi dan memacu perkembangan ekonomi produktif, meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan serta mendorong pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (dalam Herlianto, 2017: 3) merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap-tahap berikut ini:

a. Perencanaan dan penganggaran

Menurut Herlianto (2017: 10) dalam tahap ini terkait dengan program desa yang dapat melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Program desa harus sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, potensi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dengan penentuan prioritas program yang melibatkan masyarakat yang partisipatif dari bawah dan menyeluruh. Didalam

perencanaan perlu disusun sasaran-sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa serta merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dari rencana program dan merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

Didalam penganggaran prinsipnya adalah merancang kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan, masyarakat, dan pembangunan. Menentukan besaran dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran atau belanja. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan untuk membiayai belanja yang sudah direncanakan. Prinsip dalam proses penganggaran adalah menentukan terlebih dahulu pos pengeluaran atau belanja, baru pos pendapatan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Herlianto (2017: 12) terkait dengan kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal/waktu yang ditentukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program, yaitu: Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan; Pemerintah desa yang dibantu oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk

membbiayai pengeluaran; Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan; Kepala Desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintah desa; Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan menurut Herlianto (2017: 13) merupakan kegiatan pencatatan yang khusus dilakukan oleh bendahara desa melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membaut laporan pertanggungjawaban bendahara. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan dalam penatausahaan oleh bendahara desa:

1) Penatausahaan Penerimaan Desa

Penatausahaan penerimaan desa ini merupakan kegiatan penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dengan dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, bendahara desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke rekening kas desa, untuk selanjutnya dilakukan pencatatan dalam buku bank. Selain itu, bendahara desa juga membukukan realisasi

pendapatan ke dalam buku rincian pendapatan.

2) Penatausahaan Belanja Desa

Penatausahaan belanja desa dilakukan dengan pembuatan bukti kuitansi dan pencatatan belanja kegiatan tunai oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk belanja kegiatan yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga bendahara melakukan pencatatan ke dalam buku bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan transaksi pada buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/ dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan.

3) Penatausahaan Pembiayaan Desa

Penatusahaan pembiayaan desa dilakukan dengan mencatat penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam buku rincian pembiayaan.

4) Dokumen Penatausahaan oleh Bendahara Desa

Akumulasi realisasi belanja dapat dilihat dari dokumen buku pembantu rincian objek belanja.

5) Laporan Bendahara Desa

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan laporan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban

yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Serta sebelumnya, bendahara melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak dan buku rincian pendapatan yang dilakukan bersama dengan kepala desa.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Herlianto (2017: 15) kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik semesteran dan tahunan kepada bupati/ walikota dan juga yang disampaikan ke BPD, dengan rincian sebagai berikut:

1) Laporan kepada bupati/ walikota (melalui camat) meliputi:

a) Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDes

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada bupati/ walikota terdiri atas laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

b) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati/ walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa (Perdes). Selanjutnya, peraturan desa disampaikan bupati/ walikota sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan paling lambat disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran.

c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati/ walikota setiap semester, yaitu semester 1 paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester 2 paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

2) Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan

APBDes yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa (Perdes). Laporan tersebut dilampiri dengan format laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, serta format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian mengenai “Desa dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Pembangunan” khususnya di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan nyata di lapangan dengan data berupa kata-kata, dokumen, serta berbagai catatan hasil pengamatan.

Terdapat beberapa subyek yang peneliti jadikan sebagai informan dalam penelitian ini, yang mana peneliti pilih menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu berdasarkan orang atau informan yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial terkait. Subjek pada penelitian ini diantaranya yaitu: Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang; Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Rembang; Pendamping Desa Kumendung; Pemerintah Desa Kumendung; Badan Permusyawaratan Desa Kumendung; dan Tokoh Masyarakat Desa Kumendung.

Peneliti menggunakan dua sumber data dalam melakukan penelitian ini, sumber pertama adalah sumber primer atau data berasal langsung dari subjek penelitian yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Sedangkan sumber kedua adalah sumber sekunder, yaitu data diperoleh dari buku hingga website guna menunjang sumber pertama.

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi mengenai pengelolaan APBDes di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan APBDes

Perencanaan APBDes berdasarkan bab v bagian kesatu dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Perencanaan APBDes menurut Herlianto (2017: 12) merupakan kegiatan pemerintah desa yang harus melibatkan partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Program desa harus sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, potensi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dengan penentuan prioritas program yang melibatkan masyarakat yang partisipatif dari bawah dan menyeluruh. Di dalam perencanaan perlu disusun sasaran-sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa serta merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dari rencana program dan merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

Pelaksanaan Musrenbangdes dalam perencanaan APBDes di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang masih belum optimal, hal ini dikarenakan peserta Musrenbangdes yang merupakan wakil dari masyarakat baik itu anggota BPD, RT/RW, dan lembaga yang lain, masih kurang tanggap dan belum bisa menyampaikan aspirasi dan potensi dari masyarakat dengan baik.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang masih belum maksimal, hal ini dikarenakan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di desa yang masih rendah, dan kebanyakan masyarakat masih belum paham arah pembangunan pemerintah sekarang, SDM yang ada masih belum sadar akan pentingnya untuk turut serta mengawal pengelolaan keuangan desa yang besar sekarang ini.

Sasaran atau hasil yang akan dicapai yang seharusnya ditetapkan dalam perencanaan APBDes di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ternyata belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan hanya kepala desa saja yang bisa menyampaikan terkait sasaran tersebut, sekretaris desa selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa, ketua BPD, dan juga masyarakat tidak tau akan sasaran atau hasil yang akan dicapai yang seharusnya ditetapkan dan dikomunikasikan bersama.

Penentuan prioritas program dalam perencanaan APBDes di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang sudah dilakukan,

koordinasi terkait hal tersebut juga sudah dilakukan antara pemerintah desa dengan BPD, namun yang disayangkan adalah masih kurangnya komunikasi, penampungan aspirasi, dan penyampaian prioritas program kepada masyarakat.

Gambar 1.1
Pembangunan Warung Desa Kumendung tahun 2019 sebagai salah satu prioritas program Pemerintah Desa Kumendung



Penjadwalan program dalam perencanaan APBDes di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang belum dilaksanakan dengan baik, hal ini karena masih menunggu kesiapan dari sumber daya manusia dan sumber keuangan yang dibutuhkan.

Penganggaran program dalam perencanaan APBDes di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang belum terlaksana dengan baik, khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena adanya beberapa lembaga desa yang menerima dana operasional saja tapi belum paham tupoksinya dan bahkan lembaga tersebut tidak aktif, sehingga justru membuat anggaran keuangan desa

menguap begitu saja. Adanya program titipan dari dinas daerah yang justru mengganggu penganggaran keuangan desa. Selain itu juga komunikasi dan penyampaian informasi terkait penganggaran program dalam perencanaan APBDes kepada masyarakat yang belum dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan APBDes menurut Herlianto (2017: 12) merupakan kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan APBDes sesuai dengan jadwal/waktu yang ditentukan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan APBDes, yaitu: pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan; pemerintah desa yang dibantu oleh dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran; pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan; kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintah desa; masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan APBDes di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang masih belum optimal, perangkat desa masih belum lancar dan terampil dalam menggunakan sistem informasi dalam pengelolaan APBDes, selain itu juga tingkat kedisiplinan yang masih rendah. Untuk pendanaan dalam pelaksanaan APBDes juga masih bergantung pada dana transfer,

desa belum mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sendiri karena BUMDes juga belum berjalan.

Tanggungjawab pemimpin yang diperankan oleh Kepala Desa Kumendung dalam pelaksanaan APBDes di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang sudah baik, hal ini terlihat dari ketegasan, kontribusi, dan pengorbanan yang dilakukan.

Alokasi dana dan pembiayaan program dalam pelaksanaan APBDes di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang sudah baik, hal ini dapat terjadi karena dalam mengalokasikan dana untuk pembiayaan program sudah melibatkan tim ahli dan optimalnya peran pendamping desa dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu masyarakat juga siap untuk diajak gotong royong apabila dibutuhkan tenaganya.

Koordinasi dan pengawasan pimpinan dalam pelaksanaan APBDes di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang sudah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya rapat koordinasi yang diadakan rutin setiap hari senin dan juga adanya diskusi yang sering dilakukan bersama perangkat Desa Kumendung. Selain itu Kepala Desa Kumendung juga selalu melakukan pengawasan baik secara langsung di lapangan ataupun secara tidak langsung yaitu dengan audiensi lisan terhadap penanggungjawab program dan kegiatan.

Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan APBDes di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang masih rendah. Kebanyakan masyarakat hanya

berpartisipasi sebagai tenaga tukang batu dan kuli bangunan saja, belum terlibat sebagai panitia pelaksanaan program yang lebih kompleks. Selain itu juga masyarakat yang masih cenderung apatis dan cuek dalam pengawasan pelaksanaan program.

Penatausahaan APBDes

Penatausahaan APBDes dalam bab v bagian ketiga Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kegiatan penatausahaan bertumpu pada tugas dan tanggungjawab bendahara desa. Pelaksanaan penatausahaan harus disertai dengan surat tanda setoran, bukti penerimaan, dan bukti penerimaan lain yang sah, serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian disampaikan setiap bulan kepada kepala desa. Penatausahaan menurut Herlianto (2017: 13) merupakan kegiatan pencatatan yang khusus dilakukan oleh bendahara desa, melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa, serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan dalam penatausahaan oleh bendahara desa: penatausahaan penerimaan desa; penatausahaan belanja desa; penatausahaan pembiayaan desa; dokumen penatausahaan oleh bendahara desa; dan laporan bendahara desa.


Penatausahaan penerimaan, belanja, dan pembiayaan desa di Desa Kumendung masih belum optimal, hal ini karena masih terkendala oleh kemampuan bendahara

desa dalam penguasaan teknologi dan sistem yang digunakan dalam penatausahaan APBDes yaitu Siskeudes. Selain itu dalam penatausahaan APBDes di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang juga masih terkendala oleh keterlambatan pelaksanaan kegiatan dalam penyerahan nota dan SPJ.

Pengelolaan dokumen arsip bendahara desa dalam penatausahaan APBDes di Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang sudah berjalan dengan baik, hal ini sudah dilakukan secara otomatis dengan menggunakan Siskeudes. Selain itu juga dilakukan secara manual dan ditempatkan di gudang arsip yang ada di kantor desa, dan dokumen arsip juga siap jika suatu saat dibutuhkan.

Gambar 1.2

Daftar Dokumen Arsip Bendahara Desa Kumendung tahun 2019 pada Siskeudes



Gambar 1.3

Ruang Arsip di Kantor Desa Kumendung



Laporan pertanggungjawaban bulanan oleh bendahara desa dalam penatausahaan APBDes di Desa Kumendung masih belum dilaksanakan secara tepat waktu dan konsisten. Hal ini terjadi karena bendahara desa masih terkendala dalam penatausahaan penerimaan, belanja, dan pembiayaan desa sehingga juga berdampak menghambat dalam melakukan laporan pertanggungjawaban bulanan.

Pelaporan APBDes

Pelaporan APBDes berdasarkan bab v bagian keempat Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan kepala desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada bupati melalui camat berupa laporan semester pertama paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Menurut Herlianto (2017: 15) kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik semesteran kepada bupati/walikota dan juga yang disampaikan ke BPD.

Laporan semester pertama pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada bupati melalui camat di Desa Kumendung masih terjadi keterlambatan, hal ini dikarenakan SDM yang kurang disiplin dan masih suka mengulur waktu dalam melakukan pekerjaan, termasuk dalam penyusunan SPJ dan pembuatan laporan keuangan lainnya, ditambah lagi kurangnya penguasaan teknologi. Selain itu laporan semester pertama pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada BPD di Desa Kumendung juga tidak

dilaksanakan sebagaimana mestinya. Laporan kepada BPD Desa Kumendung hanya disampaikan di akhir tahun anggaran saja.

Pertanggungjawaban APBDes

Pertanggungjawaban APBDes berdasarkan bab v bagian kelima Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban APBDes juga harus disetujui oleh BPD dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Menurut Herlianto (2017: 15) kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran kepada bupati melalui camat dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Laporan realisasi APBDes oleh kepala desa kepada bupati di akhir tahun anggaran di Desa Kumendung masih mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan karena tingkat kedisiplinan para perangkat desa, lembaga desa, dan pelaksana kegiatan yang masih kurang. Penguasaan teknologi dan sistem aplikasi pengelolaan keuangan juga masih kurang. Selain itu juga karena pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan dari pemerintah daerah ke desa yang masih belum optimal.

Laporan realisasi APBDes Desa Kumendung yang harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media

informasi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Laporan hanya disampaikan melalui musyawarah desa dan yang menghadiri hanya perwakilan masyarakat saja. Laporan realisasi APBDes belum disampaikan melalui media informasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Desa Kumendung. Padahal berdasarkan regulasi yang ada masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran, tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

SIMPULAN

Pengelolaan APBDes di Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang belum dapat dikatakan optimal, hal tersebut didasarkan dari berbagai permasalahan yang masih banyak ditemukan mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Perencanaan APBDes di Desa Kumendung belum berjalan dengan baik, karena pelaksanaan Musrenbangdes belum sepenuhnya bisa menampung aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan APBDes masih rendah, penentuan prioritas program dan sasaran yang akan dicapai belum disosialisasikan kepada masyarakat, penjadwalan dan penganggaran program juga belum dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan APBDes di Desa Kumendung belum berjalan dengan baik, karena SDM yang ada belum sepenuhnya menguasai teknologi dalam pengelolaan APBDes dan tingkat kedisiplinannya juga masih rendah. Pendapatan desa masih bergantung hanya pada dana transfer saja, desa belum mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Partisipasi dan pengawasan

dari masyarakat dalam pelaksanaan APBDes juga masih rendah. Penatausahaan APBDes di Desa Kumendung belum berjalan dengan baik, karena bendahara desa belum lancar dalam menggunakan teknologi dan sistem yang digunakan untuk penatausahaan APBDes, selain itu juga karena terlambatnya pelaksana kegiatan dalam menyerahkan nota dan SPJ kegiatan. Untuk laporan pertanggungjawaban bulanan oleh bendahara desa juga masih belum dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu. Pelaporan APBDes di Desa Kumendung kepada bupati pada semester pertama masih terjadi keterlambatan. Selain itu laporan semester pertama pelaksanaan APBDes kepada BPD juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pertanggungjawaban APBDes di Desa Kumendung belum berjalan dengan baik, karena laporan realisasi APBDes di akhir tahun anggaran masih mengalami keterlambatan. Laporan realisasi APBDes juga belum disampaikan melalui media informasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Desa Kumendung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, O., Bismar Arianto, Winatawira, Suryadi, Nurhasanah. 2019. *The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District*. Jurnal Bina Praja 11 (2): 125-136.
- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bawias, R., Pangkey, M., & Rorong, A. 2015. *Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembiayaan*

- Pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(32).
- Berita Pemerintah. 2018. Prestasi Lagi, Rembang Raih Penghargaan Penyaluran Dana Desa Terbaik Se Jateng. Dalam <https://rembangkab.go.id/berita/prestasi-lagi-rembang-raih-penghargaan-penyaluran-dana-desa-di-terbaik-se-jateng/> (Diakses pada Kamis, 17 Oktober 2019).
- Fitriyani, L. Y., Marita, Windyastuti, Ridho Wahyu Nurahman. 2018. *Determinants Of Village Fund Allocation in Trimulyo Village, Sleman Regency, the Special Region of Yogyakarta*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 9. Nomor 3. Halaman 526-539. Malang. ISSN 2086-7603. e-ISSN 2089-5879. Tahun 2018.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hariani, Dyah. 2013. *Azas-Azas Manajemen*. Semarang: UPT UNDIP Press Semarang.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*. Gosyen Publishing: Yogyakarta.
- Islamy, Irfan. 2003. *Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategik Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kencana Syafiie, Inu. 2010. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kementerian Keuangan. 2018. Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Mencapai Rp 149,31 Triliun. Dalam <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desa-hingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun/> (Diakses pada Kamis, 17 Oktober 2019).
- Kencana Syafiie, Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.
- Mahasinpaisan, T. 2011. *The Causal Relationship of Organizational Performance of Thailand Higher Education Institutions. A Paper to be Presented at the 9th Annual Hawaii International Conference on Education Honolulu, Hawaii Descriptors: relationship, transformational. Journal Of Knowledge Management, 1-9*.
- Pasolong, Harbani. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Puspawardani, W. 2017. *Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten*

- Pangandaran*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 1-8.
- Puspitasari, Rahayu. 2018. *Peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik*. Publikasi: Jurnal Online Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Negara, 6(6), 1-7).
- Santo Prastowo, D. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*. *Adinegara*, 6(2), 205-214.
- Sondang, P. Siagian. 2005. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Suaib, E., Bahtiar, Jamal Bake. 2016. *The Effectiveness of 'APB-Desa' Management in West Muna Regency*. *MIMBAR Social and Development Journal*, Vol. 32, No. 2, pp. 282-291.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha Miftah. 2017. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Triyono, Fatchan Achyani, Mufti Arief Arfiansyah. 2019. *The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in Te Villages in Wonogiri District)*. *JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol.4 No.2.
- Umam, Khaerul. 2012. *Manajemen Organisasi*. Bandung: CV. Pustaka Ceria
- Wahjosumidjo. 1987. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widowati, Linda., Santoso, R. S. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tahun 2016*. *Jurnal Administrasi Publik, Fisip, Undip*.
- Wijaya, Andy Fefta, dan Oscar Radyan Danar. (2014). *Manajemen Publik Teori dan Praktik*. Malang: University of Brawijaya Press.
- Yandip Prov Jateng. 2019. *Pencairan dana desa kabupaten rembang sudah dapat dimulai bulan ini*. Dalam <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pencairan-dana-desa-kabupaten-rembang-sudah-dapat-dimulai-bulan-ini/> (Diakses pada Kamis, 17 Oktober 2019).